



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 39);
 11. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 17) Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PAGU ALOKASI DANA DESA Pasal 2

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.35.819.289.800,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Kesatu Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 3

- (1) Besaran pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$ADDx = \sum ADDMx + \sum ADDPx.$$
 Keterangan:
 $ADD2024$ = Total Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
 $\sum ADDM$ = Jumlah Alokasi Dana Desa secara merata.
 $\sum ADDP$ = Jumlah Alokasi Dana Desa secara Proporsional.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADDP = \frac{[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDKab - ADDMkab)}{ADDKab - ADDMkab}$$

Keterangan:

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.

ADDKab = Pagu alokasi dana desa Kabupaten Pakpak

ADDM = Pagu alokasi dana desa merata.

- (6) Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa di setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

- f. Staf Perangkat Desa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- (4) Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ditampung sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penjabat Kepala Desa
Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa, dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan.

Bagian Kelima
Biaya Operasional Pemerintahan Desa
Pasal 7

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.

Bagian keenam
Tata Cara Penyaluran ADD
Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
- a. Penyaluran tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling

lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. penyaluran tahap I:

1. Persyaratan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, meliputi:
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c) salinan Peraturan Desa tentang APBDDesa beserta lampirannya;
 - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa beserta lampirannya;
 - e) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f) surat keputusan Kepala Desa penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - g) surat keputusan Kepala Desa penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - h) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - i) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang APBDDesa;
 - j) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - k) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa oleh Pemerintah Desa; dan
 - l) daftar aparatur Pemerintah Desa.
2. Persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDDesa, salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan salinan Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Posting APBDDesa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - b) surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDDesa tahun berjalan;
 - c) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang permohonan penyaluran ADD tahap I.
3. Persyaratan permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
 - a) Surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDDesa tahun berjalan;
 - b) salinan Peraturan Desa tentang APBDDesa, salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan salinan Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - d) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - f) rekomendasi Camat tentang penyaluran ADD tahap I; dan

- g) surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran ADD tahap I.
- b. Penyaluran tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan, meliputi:
 - a) laporan realisasi atas penggunaan ADD tahap I; dan
 - b) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan ADD Tahap I menunjukkan capaian paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - a) laporan realisasi atas penggunaan ADD tahap I;
 - b) berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD tahap I dari Camat sebagai dasar penginputan data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa; serta
 - c) fotokopi surat rekomendasi dari Camat tentang penyaluran ADD tahap II yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 3. persyaratan permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
 - a) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - d) berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD tahap I dari Camat;
 - e) surat rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Camat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - f) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran ADD tahap II.
 4. Penyampaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan ADD tahap II yang sudah diverifikasi Camat paling lambat tanggal 23 Desember 2024.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 10

Penggunaan ADD diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana (alam atau non alam).

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya

yaitu pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat dan Camat.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. audit;
 - b. review; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan meliputi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan meliputi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan meliputi monitoring dan evaluasi atas penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan meliputi monitoring dan evaluasi atas pelaporan swadaya/gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Kepala Desa dan perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan ADD diberi

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Desa tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi penyaluran ADD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 4 Maret 2024
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 4 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024.

PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA	PAGU ADD- DAU SETIAP DESA	PAGU ADD- DBH SETIAP DESA	TOTAL PAGU ADD
1.KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE				7.518.440.493
1	KABAN TENGAH	846.615.424	23.160.402	869.775.826
2	BANDAR BARU	837.956.475	22.923.590	860.880.065
3	TANJUNG MERIAH	740.385.615	20.254.624	760.640.239
4	TANJUNG MULIA	863.722.828	23.628.614	887.351.442
5	SIMBERUNA	633.330.017	17.325.025	650.655.042
6	PEROLIHEN	693.643.989	18.975.283	712.619.272
7	MAHOLIDA	650.269.883	17.719.201	667.989.084
8	PERJAGA	607.134.081	16.608.105	623.742.186
9	MALUM	729.556.467	19.956.992	749.513.459
10	MBINALUN	715.695.201	19.578.677	735.273.878
2. KECAMATAN KERAJAAN				6.843.607.882
11	MAJANGGUT II	612.188.468	16.745.886	628.934.354
12	MAJANGGUT I	667.498.223	18.260.276	685.758.499
13	PARDOMUAN	552.713.584	15.119.554	567.833.138
14	PERPULUNGEN	771.375.027	21.102.347	792.477.374
15	KUTA SAGA	621.655.078	17.005.664	638.660.742
16	KUTA DAME	925.559.784	25.321.440	950.881.224
17	KUTA MERIAH	624.419.957	17.081.474	641.501.431
18	SUKARAMAI	727.967.436	19.914.543	747.881.979
19	SURUNG MERSADA	564.060.133	15.429.753	579.489.886
20	PERDUHAPEN	593.942.046	16.247.209	610.189.255

3. KECAMATAN SALAK				4.621.716.501
21	SIBONGKARAS	818.973.464	22.402.522	841.375.986
22	KUTA TINGGI	685.979.721	18.765.506	704.745.227
23	PENANGGALAN BINAGA BOANG	655.489.749	17.931.698	673.421.447
24	SALAK I	748.839.803	20.485.749	769.325.552
25	SALAK II	718.748.839	19.662.278	738.411.117
26	BOANGMANALU	870.619.286	23.817.886	894.437.172
4. KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU				3.204.175.308
27	SILIMA KUTA	625.359.310	17.107.349	642.466.659
28	ULUMERAH	640.694.400	17.526.671	658.221.071
29	PARDOMUAN	645.321.550	17.653.501	662.975.051
30	LAE LANGGE NAMUSENG	612.988.539	16.768.738	629.757.277
31	CIKAOK	594.492.599	16.262.651	610.755.250
5. KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENKUT				3.296.162.390
32	AORNAKAN I	625.776.597	17.118.612	642.895.209
33	AORNAKAN II	634.540.799	17.358.325	651.899.124
34	SIMERPARA	585.456.969	16.015.110	601.472.079
35	KECUPAK I	621.663.839	17.006.249	638.670.088
36	KECUPAK II	740.955.701	20.270.189	761.225.890
6. KECAMATAN PAGINDAR				2.542.592.259
37	SIBAGINDAR	608.025.071	16.632.470	624.657.541
38	PAGINDAR	636.642.376	17.415.169	654.057.545
39	LAEMBENTAR	628.717.595	17.198.353	645.915.948
40	NAPATALUN PERLAMBUKEN	601.507.111	16.454.114	617.961.225
7. KECAMATAN TINADA				3.811.349.216
41	MAHALA	654.632.429	17.907.922	672.540.351
42	TINADA	627.465.482	17.164.824	644.630.306
43	SILIMA KUTA	624.703.135	17.089.357	641.792.492
44	KUTA BABO	594.012.999	16.249.244	610.262.243

45	PRONGIL	628.404.876	17.190.441	645.595.317
46	BULUH TELLANG	580.644.910	15.883.597	596.528.507
8. KECAMATAN SIEMPAT RUBE				3.981.245.751
47	SIEMPAT RUBE I	664.921.503	18.189.498	683.111.001
48	SIEMPAT RUBE II	658.391.153	18.010.911	676.402.064
49	MUNGKUR	610.722.967	16.706.751	627.429.718
50	SIEMPAT RUBE IV	770.200.626	21.070.107	791.270.733
51	KUTA JUNGAK	609.091.095	16.661.789	625.752.884
52	TRAJU	561.908.391	15.370.960	577.279.351
JUMLAH		34.865.582.600	953.707.200	35.819.289.800

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

